

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkotaan yang pesat seiring pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan ruang-ruang terbuka hijau sebagai unsur kota dan merupakan kebutuhan mutlak bagi penduduk kota. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau untuk saat ini dan masa yang akan datang menjadi hal yang vital sebagai penjaga daya dukung dan kualitas lingkungan hidup. Menurut Budiharjo dan Sujarto dalam Yunus (2000) angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang meningkat secara drastis akan dapat menghambat upaya pelayanan kota, dan juga akan berdampak negatif pada perlindungan alam, sehingga untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan diperlukan keberadaan penyeimbang lingkungan dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota. Perkembangan kota yang pesat membutuhkan perencanaan yang tepat, antisipatif, prospektif, dan didukung oleh semua pihak, dalam hal ini revitalisasi Taman Kota berperan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali Taman Kota yang cenderung mati dan minimnya ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri atas unsur alam (vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain : Taman Kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan (Gunadi, 1995). sedangkan menurut Suparman, Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Spaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air & tanah, dan meningkatkan kualitas lansekap kota (Suparman et.al., 2012).

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempertimbangkan dari beberapa aspek fungsi yaitu, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008).

Sedangkan kriteria Taman Kota yaitu, lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kota atau kawasan perkotaan, sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati, sebagai daerah resapan air, sebagai pengendali iklim mikro, sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat, memiliki radius pelayanan 5.000 m, memiliki luas paling kecil 50.000 m², dan memiliki proporsi RTH taman kota paling sedikit 85% tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan (Permen ATRKBPN 14 tahun 2022).

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung). Penerapan KDH ini memiliki tujuan untuk mengatur luas ruangan yang ada di alam terbuka, dalam hal ini yaitu agar aliran resapan air di dalam tanah tidak terhambat dan bermanfaat agar lingkungan tidak mudah tercemar udara kotor tidak hanya itu, sirkulasi udara tetap terjaga. Peraturan KDH memiliki alasan diantaranya : Daerah bangunan atau gedung tetap memiliki lahan hijau, sehingga udara segar masih bisa bertahan dan terjaga, Penataan kota terkait lahan hijau oleh pemerintah agar tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan, Tidak mudah terjadi bencana alam yang terdapat di area pemukiman padat.

Berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud RTH, 20% RTH publik dan 10% RTH privat (Undang-Undang No 26, 2007). Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) harus didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, serta mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Kedudukan RTH akan menjadi penentu

keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan karena RTH merupakan paru-paru kota (Rosianty, Fahmi, Lensari, & Pernandes, 2019). Zona Ruang Terbuka Hijau pada RDTR Kota Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan merupakan zona lindung BWP Perkotaan Pangkalan Bun yang mana terdapat kode RTH-2 yaitu lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota (RDTR Kota Pangkalan Bun, 2019)

Pangkalan Bun adalah Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Pangkalan Bun merupakan bagian dari Kecamatan Arut Selatan dan aglomerasi dari beberapa wilayah kelurahan, terutama Kelurahan Mendawai, Raja, Mendawai Seberang, dan Raja Seberang. Kota Pangkalan Bun memiliki luas 238,46 km² dengan jumlah penduduk 101,203 jiwa dengan kepadatan penduduk 424 jiwa/km² (RDTR Pangkalan Bun, 2021). Berdasarkan luas wilayah Kota Pangkalan Bun baru mengalokasikan sebesar 0,054% yang diperuntukan sebagai RTH. Berdasarkan prosentase lahan RTH yang tersedia di Pangkalan Bun belum memenuhi Undang-Undang No.26 Tahun 2007.

Ruang terbuka hijau di kota Pangkalan Bun terdiri dari Taman Kota Manis, Monumen Palagan Sambu, Tugu Pancasila, Pangkalan Bun Park, Taman Istana Pangeran Mangkubumi, Taman Istana Kuning memiliki luas 12,77 ha. Rincian luas RTH Taman Kota Pangkalan Bun dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas RTH Publik Taman Kota Pangkalan Bun

No	Nama Taman	Luas (Ha)
1	Taman Kota Manis	1,14
2	Monumen Palagan Sambu	0,67
3	Tugu Pancasila	0,22
4	Taman Pangkalan Bun	9,78
5	Taman Istana Pangeran Mangkubumi	0,69
6	Taman Istana Kuning	0,27

Sumber : Hasil Observasi, 2023

Ruang Terbuka Hijau dinilai menjadi penjaga kualitas lingkungan perkotaan dan merupakan ‘jantung’ dari sebuah kota. Selain itu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka dapat membantu menjaga suhu udara dan iklim yang nyaman sehingga hal ini secara tidak langsung akan dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup seseorang. Luas RTH di Pangkalan Bun ini belum bisa berperan dalam menyeimbangkan ekologis kota sebagai bentuk minimalisasi dampak negatif dari pembangunan yang terus meningkat di Kota Pangkalan Bun pada khususnya dan di Kotawaringin Barat pada umumnya.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun memuat Tujuan Penataan ruang yaitu “Memperkuat dan Memperbaiki Citra Kawasan Perkotaan dan Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru yang tetap Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan dan Sosial Budaya”(Tujuan RDTR Pangkalan Bun).

Berdasarkan implementasi program ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana intervensi fisik seyogyanya dilakukan, sehingga keterpaduan dan keberlanjutan berdampak positif, dengan luasan RTH yang ada. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Taman Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Taman Kota Pangkalan Bun?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Taman Kota Pangkalan Bun?
3. Bagaimana Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun.
2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun.
3. Mengembalikan Fungsi Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini digunakan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran terkait sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Taman Kota Pangkalan Bun.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan yang ramah lingkungan pada RTH Taman Kota Pangkalan Bun dan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.
3. Memberikan bahan masukan dan informasi mengenai fungsi kriteria dan penggunaan lahan dalam penyediaan RTH Taman Kota Pangkalan Bun.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau

Departemen Permukiman dan Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan (2003), disebutkan bahwa pengertian penataan dan revitalisasi kawasan adalah rangkaian upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau atau semrawut.

Menurut Kusuma, Widjaja & Danisworo (2006) revitalisasi adalah upaya memvitalkan atau menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup tetapi mengalami kemunduran. Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik. Maksudnya kegiatan tersebut harus berdampak positif, serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi (Okilanda, 2018).

Arti penting revitalisasi adalah upaya mencegah hilangnya aset-aset kota yang menandai rangkaian riwayat panjang perjalanan suatu kota beserta masyarakat yang ada di dalamnya, karena penghilangan aset kota merupakan salah satu penyebab utama memudarnya karakter suatu kota (Dalam Pedoman Umum Program Penataan dan Revitalisasi Kawasan, diterbitkan Departemen Permukiman dan Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2003). Revitalisasi terkait dengan upaya membangun dan menggalang kekuatan masyarakat lokal membentuk denyut kehidupan yang sehat yang mampu memberikan keuntungan sosial-budaya dan ekonomi bagi masyarakatnya.

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi aspek fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi aspek fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang terbuka publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*).

Berdasarkan penjelasan diatas, Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami

penurunan/degradasi baik secara fisik, ekonomi dan sosial budaya. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Revitalisasi bukan hanya berorientasi pada keindahan fisik saja tapi juga harus mampu meningkatkan stabilitas lingkungan, pertumbuhan perekonomian masyarakat, pelestarian dan pengenalan budaya.

1.5.1.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a) Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. ruang terbuka hijau merupakan bentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan (Punomohadi, 1995).

Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lanskap kota (Hakim, 2004).

De Chiara (1982) membagi ruang kota dalam beberapa klasifikasi yaitu ruang terbuka utilitas yang didasarkan pada fungsi ruang terbuka sebagai lahan yang memiliki kapasitas produksi dan berproduksi serta sebagai lahan cadangan, ruang terbuka hijau yang didasarkan pada ruang terbuka yang bersifat alamiah/natural yang dapat digunakan untuk rekreasi publik serta sebagai penyeimbang bangunan yang bersifat tidak permanen, ruang terbuka koridor yang merupakan ruang untuk pergerakan yang membentuk suatu sistem sirkulasi, serta ruang dengan klasifikasi dengan penggunaan yang beragam dimana dalam kategori ini ruang terbuka yang ada memiliki fungsi ganda, sebagai contoh hutan tadah hujan yang juga berfungsi sebagai ruang rekreasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.

b) Tujuan RTH

Penyelenggaraan ruang terbuka hijau kota bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur-unsur lingkungan, sosial dan budaya, sehingga diharapkan dengan adanya Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan dapat berfungsi untuk mencapai identitas kota. Untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan ada beberapa aspek utama yang harus dipertimbangkan yaitu hubungan antar ruang terbuka hijau dengan lingkungan sekitar, ruang terbuka hijau harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang tetap memperhatikan aspek estetika dan fungsional, mengembangkan pengalaman substansial dari ruang terbuka hijau (efek dari garis, bentuk, tekstur dan warna), disesuaikan dengan karakter lahan dan karakter pengguna, memenuhi semua kebutuhan teknis dan pengawasan yang mudah (Purnomohadi, 2006).

Melalui penjabaran tersebut, untuk dapat mewujudkan ruang terbuka hijau didalam suatu wilayah perkotaan yang mampu berfungsi secara ekologis, estetis dan memiliki nilai sosial budaya dan ekonomi maka dibutuhkan adanya proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau yang ideal terhadap suatu wilayah perkotaan, akan tetapi tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna serta kebutuhan kota tersebut (Molnar, 1986).

c) Fungsi RTH

Menurut Dirjentaru (2008) ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.

Dapat disimpulkan pada dasarnya ruang terbuka hijau memiliki tiga fungsi dasar antara lain berfungsi secara sosial yakni sebagai fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta menjalin komunikasi antar warga kota; berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/ sebagai penyangga, dan melindungi warga kota dari polusi udara; serta berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota, dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan

1.5.1.3 Ruang Publik

Ruang publik merupakan suatu sistem kompleks berkaitan dengan segala bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses dengan gratis oleh publik yang meliputi jalan, square, lapangan, ruang terbuka hijau, atau ruang privat yang memiliki keterbukaan aksesibilitas untuk publik (Carmona et al, 2004). Ciri-ciri utama dari ruang publik antara lain adalah

terbuka, mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok, dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya dapat berupa mall, plaza, ataupun taman bermain (Carr, 1992). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution dkk (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap ruang publik antara lain jarak dari rumah, aksesibilitas, luasan ruang publik, fasilitas, keberadaan sektor informal, vegetasi, keamanan, kebersihan, estetika, fungsi rekreasi, fungsi interaksi sosial, dan kegiatan yang dilakukan di sana. Pentingnya fungsi ruang publik dalam perencanaan kota yakni sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat, baik formal maupun informal seperti upacara bendera, sholat Ied pada hari raya Idul Fitri, dan peringatan-peringatan yang lain; sebagai ruang terbuka yang menampung koridor- koridor, jalan yang menuju ke arah ruang terbuka publik tersebut dan ruang pengikat dilihat dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang-ruang fungsi bangunan di sekitarnya serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah ke arah tujuan lain; sebagai tempat pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman, dan sebagainya; dan sebagai paru-paru kota yang dapat menyegarkan kawasan tersebut, sekaligus sebagai ruang evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat apabila terjadi bencana gempa atau yang lain (Darmawan, 2009).

(1) Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Dirjentar, 2008).

Jenis RTH yang termasuk dalam RTH publik, antara lain :

- (a) RTH taman kota, seperti : Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, dan Taman Kota
- (b) RTH jalur hijau jalan, yaitu pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, dan ruang dibawah jalan layang.
- (c) RTH fungsi tertentu, yaitu RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH

sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/ mata air, dan RTH pemakaman.

Dapat disimpulkan bahwa ruang publik merupakan suatu bangunan atau lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan kelompok, ruang publik juga bisa dijadikan sebagai paru-paru kota yang menyegarkan lingkungan sekaligus sebagai ruang evakuasi apabila terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai UMKM Kota seperti pedagang kaki lima dan masih banyak lagi.

1.5.1.4 Penggunaan Lahan

Pengertian yang luas digunakan tentang lahan ialah suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup segala tanda pengenal, baik yang bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat mendaur, dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini, sejauh tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh murad atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa mendatang (FAO, 1976 dalam Notohadiprawiro, 1991).

Sedangkan Chapin, F. Stuart dan Edward J. Kaiser (1979), memberikan pengertian lahan pada dua skala yang berbeda yaitu lahan pada wilayah skala luas dan pada konteks skala urban. Dalam lingkup wilayah yang luas, lahan adalah *resource* (sumber) diperolehnya bahan mentah yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia dan kegiatannya.

Meskipun terdapat beberapa definisi yang membedakan pengertian penggunaan dan pemanfaatan lahan, namun beberapa literatur mengatakan bahwa pengertian penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan adalah sama yaitu mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Vink, 1975, 1983; dalam Ritohardoyo, 2009).

Arsyad (1989) membagi penggunaan lahan kedalam dua jenis penggunaan utama yaitu penggunaan lahan pertanian dan lahan non

pertanian. Lahan pertanian meliputi : tegalan, sawah, perkebunan, hutan produksi dan lindung, padang rumput dan padang alang-alang termasuk lahan untuk peternakan dan perikanan.

1.5.1.5 Taman Kota

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman Kota melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah *landmark*, dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil (Garvin et al, 1997).

Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH). Menurut De Chiara dan Lee Kopellman (1978), ruang terbuka hijau berfungsi untuk mempertahankan karakter kota dengan fungsi sebagai hutan kota dan taman kota. Di dalam penataan ruang kota maka pengembangan taman kota harus menjadi komponen penting pola ruang kota. Tidak adanya taman kota yang memadai untuk beraktivitas menyebabkan banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas umum tidak pada tempatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi dan manfaat taman kota sangat tergantung kepada komposisi dan keanekaragaman jenis dari komunitas vegetasi yang menyusunnya dan kepada tujuan perencanaan dan penggunaannya (Zoer'aini, 2005). Fungsi dan manfaat taman kota dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- a) Fungsi sosial sebagai wadah interaksi warga dan sarana pendidikan

- b) Fungsi pelestarian lingkungan
- c) Fungsi estetika

Dapat disimpulkan pada dasarnya Taman Kota merupakan Ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai fasilitas umum dan estetik untuk sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota, tidak hanya itu saja taman kota juga dijadikan sebuah *landmark* suatu kota.

1.5.1.6 Pengindraan jauh

Menurut Lillesand dan Keifer (2007) penginderaan jauh merupakan suatu ilmu atau teknologi untuk memperoleh informasi atau fenomena alam melalui analisis suatu data yang diperoleh dari hasil rekaman obyek, daerah atau fenomena yang dikaji. Perekaman atau pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat penginderaan (sensor) yang dipasang pada pesawat terbang atau satelit.

Penginderaan jauh pada dasarnya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk memperoleh informasi dari suatu objek, materi dan fenomenanya tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut (Lillesand and Keifer, 2007). Setiap objek memiliki respon dalam menyerap, memantulkan atau memancarkan panjang gelombang elektromagnetik tertentu, sehingga setiap objek dapat dibedakan berdasarkan respon spektralnya. Jika dilihat dari sisi resolusi spektral, semakin banyak jumlah band atau saluran yang dimiliki oleh citra satelit maka semakin banyak informasi objek yang dapat diidentifikasi. Begitu juga dengan resolusi spasial, semakin besar resolusi spasial suatu citra maka semakin detail informasi objek yang diterima.

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografi (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data referensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam,

lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Komponen utama SIG adalah sistem komputer, data geospasial dan pengguna. Sistem komputer untuk SIG terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan prosedur untuk penyusunan pemasukkan data, pengolahan, analisis, pemodelan (modelling), dan penayangan data geospasial (Ekawati & Tias, 2009). Menurut Prahasta & Eddy (2009) sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang berbasis komputer (CBIS) yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis.

Dapat disimpulkan SIG merupakan sistem yang berbasis komputer (CBIS) terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia (brainware), organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah dipermukaan bumi. GIS juga memiliki 4 fungsi yaitu Mapping, Monitoring, Measurement, dan Modelling, sedangkan yang digunakan pada penelitian kali ini hanya menggunakan 2 fungsi yaitu mapping dan measurement.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang revitalisasi dan ruang terbuka hijau (RTH) dan kesesuaiannya terhadap objek kajian lain sudah banyak dilakukan oleh peneliti di berbagai wilayah perkotaan, hal tersebut disebabkan karena banyaknya wilayah memiliki kawasan perkotaan yang cukup luas diiringi dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH).

Imansari & Khadiyanta (2015) penelitian dengan judul “Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji fungsi dan kriteria penyediaan sebagai

ruang terbuka hijau (RTH) publik pada hutan kota dan taman kota serta memberikan rekomendasi dalam peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan preferensi masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder berupa deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu Didapatkan hasil bahwa masyarakat menginginkan RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota, juga ingin adanya RTH publik yang dapat menjadi pusat interaksi dan komunikasi masyarakat serta sarana rekreasi. Selain itu, masyarakat memilih RTH publik yang dapat memberikan kenyamanan misalnya dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh Imansari & Khadiyanta, yaitu kajian objek penelitian yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, selain itu sama-sama menggunakan salah satu metode yaitu metode pengumpulan data primer. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu salah satu metode yang digunakan penelitian oleh Imansari & Khadiyanta menggunakan metode sekunder deskriptif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode data sekunder dengan kuisisioner atau wawancara.

Wibowo & Ritonnga (2016) melakukan penelitian dengan judul “Kebutuhan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Fasilitas Taman Kota”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengembangan standar fasilitas taman kota di Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan data primer yaitu berupa pengamatan, serta data sekunder dengan cara wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar fasilitas taman kota yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan adalah bangku taman, tempat sampah, lampu taman, pedestrian, tempat parkir, arena serbaguna, toilet, gazebo, papan informasi, dan drainase. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Ritonnga, yaitu sama-sama mengambil objek Taman Kota. Selain itu, sama-sama menggunakan metode data primer yaitu berupa pengamatan, serta data sekunder dengan cara kuisisioner atau wawancara. Sedangkan perbedaan antara

keduanya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Ritonga berlokasi di seluruh kota yang ada di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya berlokasi di Kota Pangkalan Bun.

Putri, Soemardiono & Suprihardjo (2017) dengan judul penelitian “Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Kota Ponorogo”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menemukan komposisi proporsi dan distribusi Ruang Terbuka Hijau terutama pada kawasan pusat kota Ponorogo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *positivistic*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penataan ruang terbuka hijau pada kawasan pusat kota Ponorogo tersebut juga didukung oleh pemenuhan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau yang ideal melalui: (1) Mempertahankan bentuk ruang terbuka hijau publik yang telah ada (alun-alun kota, taman kota, jalur hijau, pulau jalan dan Taman Makam Pahlawan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Soemardiono & Suprihardjo yaitu sama-sama mengambil objek Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer berupa pengamatan dan data sekunder berupa kuesioner atau wawancara sedangkan penelitian yang digunakan oleh Putri, Soemardiono & Suprihardjo menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *positivistic*.

Juwito, Wika & Tutuko (2019), dengan judul penelitian “Kajian Persentase Ruang Terbuka Hijau pada Implementasi Revitalisasi Taman Kota Malang”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk Menghitung, mengevaluasi dan menganalisis perubahan kuantitas ruang setelah pelaksanaan program revitalisasi serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kuantitas ruang setelah pelaksanaan program revitalisasi RTH Kota Malang. Metode yang digunakan adalah berupa review program Revitalisasi RTH yang dilaksanakan di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan Revitalisasi RTH menimbulkan dampak dan impact berupa (1) Alih fungsi atau penambahan bangunan dan; (2) Penggunaan area

fungsional/bahan atau material penutup (cover), yang mana pengurangan RTH secara fungsional berupa pengaplikasian bahan; (1) Soft Space dan; (2) Hard Space, Pemilihan material yang tepat dengan tema dan ciri RTH dengan teknologi yang berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan perbaikan kualitas dan kuantitas lingkungan secara lestari. Persamaan penelitian Juwiko, Wika & Tutuko dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan objek tentang ruang terbuka hijau dan bagaimana implementasi revitalisasi Taman Kota. Perbedaan penelitian Juwiko, Wika & Tutuko dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode review program Revitalisasi RTH dan lokasi penelitian berada di Kota Malang sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode kuesioner yang diberikan pada pengunjung RTH Taman Kota dan lokasi penelitian berada di Kota Pangkalan Bun.

Rosianty, dkk (2019), dengan judul penelitian “Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Semarang Ulu II Kota Palembang”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui lokasi dan luas serta jenis vegetasi apa saja yang ada pada RTH di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, serta berapa persentase luas RTH di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Metode yang digunakan Analisis vegetasi (Anveg) jenis sensus dan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa luasan RTH di Kecamatan Seberang Ulu II hanya sebesar 1,88% dari luasan wilayahnya. Dari lokasi RTH yang tersebar di Kecamatan Seberang Ulu II terdapat 33 jenis tanaman penyusun vegetasi RTH dimana tanaman angsana (*Pterocarpus indicus*), trembesi (*Albizia saman*), sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.), glodogantiang (*Polyathea longifolia*) dan palem (*Mascarena sp*) menjadi tanaman yang mendominasi dan memiliki nilai INP tertinggi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosianty, dkk yaitu sama-sama menggunakan objek kajian yang sama yaitu tentang ruang terbuka hijau. Selain itu, juga terdapat persamaan pada salah satu tujuan yaitu mengetahui berapa persentase luasan RTH yang ada di

lokasi penelitian. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosianty, dkk menggunakan metode Analisis vegetasi (Anveg) jenis sensus dan *purposive sampling* . Hal ini berbeda dengan penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif data primer yaitu dengan pengamatan dan data sekunder dengan cara kuisioner. Selain itu juga terdapat pula perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian kali ini yaitu lokasi penelitian yang mana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Rosianty, dkk berada di Kota Palembang, sedangkan penelitian kali ini berada di Kota Pangkalan Bun.

Tabel 1.2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Imansari & Khadiyanta (2015)	Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang.	Mengkaji fungsi dan kriteria penyediaan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik pada hutan kota dan taman kota serta memberikan rekomendasi dalam peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan preferensi masyarakat.	Penelitian deskriptif, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.	Didapatkan hasil bahwa masyarakat menginginkan RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota, juga ingin adanya RTH publik yang dapat menjadi pusat interaksi dan komunikasi masyarakat serta sarana rekreasi. Selain itu, masyarakat memilih RTH publik yang dapat memberikan kenyamanan misalnya dengan menyediakan fasilitas yang memadai.

Lanjutan Tabel 1.2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Wibowo & Ritonnga (2016)	Kebutuhan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Fasilitas Taman Kota.	Mengetahui pengembangan standar fasilitas taman kota di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengolah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari identifikasi SNI, ASTM, ISO, dan Undang-Undang terkait fasilitas taman kota dan RTH.	Metode kualitatif deskriptif, data primer yaitu dengan pengamatan dan data sekunder dengan cara wawancara.	Standar fasilitas taman kota yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan adalah bangku taman, tempat sampah, lampu taman, pedestrian, tempat parkir, arena serbaguna, toilet, gazebo, papan informasi, dan drainase.

Lanjutan Tabel 1.2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Putri, Soemardiono & Suprihardjo (2017)	Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Kota Ponorogo.	Untuk menemukan komposisi proporsi dan distribusi Ruang Terbuka Hijau terutama pada kawasan pusat kota Ponorogo.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>positivistic</i> .	Konsep penataan ruang terbuka hijau pada kawasan pusat kota Ponorogo tersebut juga didukung oleh pemenuhan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau yang ideal melalui: (1) Mempertahankan bentuk ruang terbuka hijau publik yang telah ada (alun-alun kota, taman kota, jalur hijau, pulau jalan dan Taman Makam Pahlawan). (2) Pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau dengan menambahkan luasan proporsi ruang terbuka hijau kota pada area pemukiman. (3) Penyebaran ruang terbuka hijau kota yang merata di seluruh kawasan pusat kota dan saling terhubung (alun-alun kota → jalur hijau dan pulau jalan → jalur hijau sungai → taman kota → taman lingkungan → taman rumah tinggal).

Lanjutan Tabel 1.2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Juwito, Wika & Tutuko (2019)	Kajian Persentase Ruang Terbuka Hijau pada Implementasi Revitalisasi Taman Kota Malang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung, mengevaluasi dan menganalisis perubahan kuantitas ruang setelah pelaksanaan program revitalisasi RTH Kota Malang. 2. Menghitung, mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kuantitas ruang setelah pelaksanaan program revitalisasi RTH Kota Malang. 	Metode kuantitatif berupa review program Revitalisasi RTH yang dilaksanakan di Kota Malang.	Kegiatan Revitalisasi RTH menimbulkan dampak dan impact berupa (1) Alih fungsi atau penambahan bangunan dan; (2) Penggunaan area fungsional/bahan atau material penutup (cover). Pengurangan RTH ini secara fungsional berupa pengaplikasian bahan (1) Soft Space dan; (2) Hard Space, Pemilihan material yang tepat dengan tema dan ciri RTH dengan teknologi yang berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan perbaikan kualitas dan kuantitas lingkungan secara lestari.

Lanjutan Tabel 1.2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Rosianty, dkk (2019)	Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Semarang Ulu II Kota Palembang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimana saja lokasi dan berapa luas serta jenis vegetasi apa saja yang ada pada RTH di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. 2. Berapakah persentase luas RTH di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. 	Analisis vegetasi (Anveg) jenis sensus dan <i>purposive sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa luasan RTH di Kecamatan Seberang Ulu II hanya sebesar 1,88% dari luasan wilayahnya. Dari lokasi RTH yang tersebar di Kecamatan Seberang Ulu II terdapat 33 jenis tanaman penyusun vegetasi RTH dimana tanaman angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>), trembesi (<i>Albizia saman</i>), sawit (<i>Elaeis guineensis Jacq.</i>), glodogantiang (<i>Polyathea longifolia</i>) dan palem (<i>Mascarena sp</i>) menjadi tanaman yang mendominasi dan memiliki nilai INP tertinggi.

Lanjutan Tabel 1.2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Marda Rafi H.R.A.TR (2023)	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun 2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman Kota Pangkalan Bun. 3. Mengembalikan fungsi penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Pangkalan Bun. 	metode kualitatif deskriptif, data primer yaitu dengan pengamatan dan data sekunder dengan cara wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetangga terdekat RTH Publik Taman Kota di Perkotaan Pangkalan Bun berpola <i>Random</i> (acak). Berdasarkan persepsi pengunjung taman terhadap tingkat kenyamanan keenam taman tersebut keseluruhan tergolong nyaman. Namun, ditinjau dari beberapa faktor, Taman Monumen Palagan Sambu memiliki persentase eksploratif tingkat kenyamanan lebih sedikit dibandingkan dengan taman-taman yang lainnya. Pada fungsi penggunaan lahan parkir RTH publik taman kota pada lahan parkir Taman Kota Manis, Monumen Palagan Sambu, Tugu Pancasila, dan Taman Pangkalan Bun tidak sesuai dengan fungsi penggunaan lahan yang semestinya dan penggunaan lahan untuk pedang kaki lima masih tidak sesuai dengan fungsi sesungguhnya.

1.6 Kerangka Penelitian

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota merupakan area atau lingkungan terdiri atas unsur alam (Vegetasi). Selain itu juga RTH Taman Kota dapat dimanfaatkan dari beberapa aspek fungsi yang meliputi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Sedangkan kriteria Taman Kota yaitu, lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kota atau kawasan perkotaan.

Dari pengamatan awal yang dilakukan peneliti seiring pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota Pangkalan Bun sebagian besar fasilitas RTH Taman Kota ternyata masih menyisakan beberapa masalah pada kondisi tidak terawat, rusak, serta kotor dengan timbunan sampah.

Sisi lain, tuntutan terhadap peningkatan kenyamanan bagi penghuni kota semakin mengemuka sehingga mendorong peneliti mengkaji bagaimana revitalisasi yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di RTH Taman Kota dimulai dengan observasi taman kota manis yang berada di Pangkalan Bun dengan begitu dapat mendokumentasikan kondisi eksisting yang ada di RTH Taman Kota, kemudian dilanjutkan dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden, serta dilakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan tambahan informasi yang valid. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan RTH Taman Kota masih saja ada kekurangan yang dapat dievaluasi agar RTH Taman Kota dapat menjadi ikon kota yang indah dan dapat diakses dengan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dampak dari revitalisasi RTH Taman Kota tersebut juga akan memotivasi pemerintah dan penduduk untuk merawat fasilitas yang ada di taman kota tersebut. Maka dari itu penelitian ini menginginkan revitalisasi taman sesuai dengan RDTR Perkotaan yang akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru namun tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sosial budaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan melalui Diagram 1.1 Diagram alir Kerangka Penelitian sebagai berikut :




Diagram 1.1 Diagram alir Kerangka Penelitian